



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/178 TAHUN 2025
TENTANG

**PENERIMA PENGHARGAAN KALPATARU SEBAGAI PERINTIS,
PENYELAMAT, PEMBINA, DAN PENGABDI LINGKUNGAN HIDUP
TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peran serta, prakarsa dan keterlibatan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, telah dilaksanakan penilaian dan pemilihan terhadap Calon Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tentang Penghargaan Kalpataru, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Penghargaan Kalpataru Sebagai Perintis, Penyelamat, Pembina, Dan Pengabdian Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 147);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 12);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tentang Penghargaan Kalpataru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 646);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Seleksi Calon Penerima Penghargaan Kalpataru Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 660.4/25005822/2025 tanggal 14 Mei 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Penghargaan Kalpataru Sebagai Perintis, Penyelamat, Pembina, dan Pengabdian Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Penerima Penghargaan Kalpataru sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan penghargaan berupa Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan dari Gubernur.
- KETIGA : Penerima Penghargaan Kalpataru Peringkat Pertama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat diusulkan mewakili Provinsi Jawa Tengah sebagai calon Penerima Penghargaan Kalpataru Tingkat Nasional.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **26 Juni 2025**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia;
3. Menteri Kehutanan Republik Indonesia;
4. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
5. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia;
6. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
7. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Para Bupati/Wali Kota Daerah Penerima Penghargaan Kalpataru;
15. Para Penerima Penghargaan_Penerima Penghargaan Kalpataru Sebagai Perintis, Penyelamat, Pembina, Dan Pengabdian Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/178 TAHUN 2025
TENTANG
PENERIMA PENGHARGAAN KALPATARU
SEBAGAI PERINTIS, PENYELAMAT,
PEMBINA DAN PENGABDI LINGKUNGAN
HIDUP TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025.

DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN KALPATARU SEBAGAI PERINTIS,
PENYELAMAT, DAN PEMBINA LINGKUNGAN HIDUP
TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

NO	NAMA/KELOMPOK DAN ALAMAT	PERINGKAT	PENGHARGAAN
1	2	3	4
I. KATEGORI PERINTIS LINGKUNGAN HIDUP			
1.	Joko Andoyo Wotglinggang RT 001 RW 005 Desa Joho, Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri	I	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
2.	Aris Mulyono Narjan RT 006/002 Desa, Tambaknegara, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas	II	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp6.000.000,00 (Enam juta rupiah).
II. KATEGORI PENYELAMAT LINGKUNGAN HIDUP			
1.	Kelompok Tani Hutan (KTH) Sukobubuk Rejo Jl. Sukobubuk - Patiayam KM.1 RT.03 RW.01, Desa Sukobubuk, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati.	I	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).

NO	NAMA/KELOMPOK DAN ALAMAT	PERINGKAT	PENGHARGAAN
1	2	3	4
2.	Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Margo Rukun Desa Bengkal, Kecamatan. Kranggan, Kabupaten Temanggung.	II	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp8.500.000,00 (Delapan juta lima ratus ribu rupiah).
3.	Perkumpulan Pemuda Peduli Lingkungan Prenjak Tapak Jalan Tapak RT 05 RW 04 Kelurahan Tugurejo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang.	III	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
III. KATEGORI PEMBINA LINGKUNGAN HIDUP			
1.	Dastam, S.Pd RT 005 RW 003 Desa Ciseureuh Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes.	I	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
2.	Nunuk Sarah Zenubia, S.Sos, M.Si Perumahan Griya Praja Mukti Blok C No. 24, Kelurahan Langenharjo Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal.	II	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp6.000.000,00 (Enam juta rupiah).
3.	Rohmat Budi Sanjoyo, S.FIL.I Jl. Irian GG 11 RT 15 RW 09 Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal.	III	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah).

NO	NAMA/KELOMPOK DAN ALAMAT	PERINGKAT	PENGHARGAAN
1	2	3	4
IV. KATEGORI PENGABDI LINGKUNGAN HIDUP			
1.	Mulyani, S.Pd Karang Lor, RT 01 RW 15 Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo.	I	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
2.	Kusworo RT 005 RW 003 Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas.	II	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp6.000.000,00 (Enam juta rupiah).

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttt

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001